

Di Kirimkan, Juli 2022
Di Terima, September 2022

BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN APBD DI DPRD KOTA TERNATE

¹Prof. Dr. Rusman Soleman, M.Si., Ak

²Dr. Irfan Zamzam, SE., M.Sc., Ak

³Amin Dara, SE., M.Sc., Ak

⁴Kasim Sinen, SE., M.Si

^{1,2} Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

⁴ e-mail:acimcio85@gmail.com

Abstrak

Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebelum sebelum ikut menetapkan APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan materi di dalam pembahasan bersama kepala daerah.

Selain berperan besar dalam perencanaan daerah, DPRD juga memiliki peran yang signifikan dalam mengevaluasi pembangunan daerah untuk menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan atau input, luaran atau output, serta hasil atau outcome pada rencana serta standar yang sudah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat tingkat dari keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan.

Fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan diawali dari proses melakukan perencanaan APBD dengan baik dengan mengikuti semua tahapan yang seharusnya.

Kata Kunci Perencanaan, APBD, DPRD



1. ANALISIS SITUASI

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. DPRD sebagai organisasi politik yang berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Adapun Tugas pokok dan Fungsi DPRD yaitu sebagai berikut: 1. Fungsi Pembentukan Perda atau legislasi adalah fungsi membentuk Peraturan Daerah bersama sama dengan kepala daerah. 2. Fungsi Anggaran atau budgeting, yaitu bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun bersama kepala daerah. 3. Fungsi Pengawasan atau controlling, yaitu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan memahami makna anggaran dengan baik. Dalam hal ini, DPRD harus pintar dalam menyusun APBD agar sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. DPRD harus berperan serta dalam setiap proses penyusunan APBD dengan menyusun menjunjung fiduciary duty. Dalam perencanaan penggunaan keuangan daerah akan dibahas dan ditetapkan dalam bentuk APBD oleh DPRD bersama kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. Maka DPRD mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau 4 menolak serta menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak pemerintah daerah menjadi APBD.

Pada dasarnya APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun yang disebut Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kemudian penyusunan APBD didasarkan pada kewenangan penyelenggaraan urusan



pemerintahan yang terdiri dari dari urusan wajib dan urusan pilihan. Maka dari itu, anggaran belanja daerah harus diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, maka berarti bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD telah disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa tahapan perencanaan, pembahasan dan penetapan anggaran telah berakhir untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Tetapi dalam penetapan APBD sering mengalami keterlambatan karena beberapa factor yaitu Sumber daya manusia, hubungan eksekutif dengan legislatif, regulasi dan kinerja. Dengan adanya keterlambatan dalam penetapan APBD akan memberikan dampak negatif yakni terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program yang telah direncanakan tersebut berasal dari APBD. Namun belum ada sanksi yang mengikat terhadap keterlambatan dalam penetapan APBD menjadi kelemahan dalam penyusunan APBD, ketepatan waktu hanya didasarkan pada kesadaran dan komitmen daerah untuk menetapkan APBD tepat waktu. Sanksi administratif yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentuan Pasal 311 ayat (2) bahwa “Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.” Sedangkan pada ketentuan Pasal 312, dalam ayat (2) bahwa: “DPRD dan Kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak



dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.”

Anggota DPRD Kota Ternate yang terdiri dari terpilih dari beberapa Partai Politik serta terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda serta pengalaman dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam hubungannya dengan penyusunan APBD maka dipandang perlu untuk diadakannya bimbingan teknik terkait dengan perencanaan dan pengawasan APBD. Hasil dari kegiatan PKM ini adalah diharapkan mitra PKM (anggota DPRD Kota Ternate) memahami dan mampu melakukan penilaian atas perencanaan APBD oleh pemerintah daerah dan melakukan pengawasan APBD sesuai dengan tugas dan fungsi dari anggota dewan itu sendiri.

Fungsi anggaran DPRD untuk membentuk APBD sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ternate. Karena tidak hanya pembangunan saja yang harus diperhatikan tetapi juga harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu pembangunan secara umum baik infrastruktur maupun sumber daya manusia yang harus diwujudkan dalam satu kesatuan yang utuh oleh pemerintah Kota Ternate agar menjadi pembangunan yang holistik.

Peraturan Daerah APBD berfungsi sebagai dasar dari pelaksanaan anggaran yang akan dijabarkan secara teknis oleh pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan daerah. Tahapan penyusunan Perda APBD akan dimulai dari kegiatan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD, sosialisasi, penyampaian keada DPRD, pembahasan, pengambilan keputusan, evaluasi dan yang terakhir adalah penetapan APBD. Fungsi anggaran sangat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Diharapkan DPRD Kota Ternate benar-benar mampu berperanan dalam arti mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara



efektif dan menempatkan kedudukannya secara proporsional. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD harus jujur dalam menganggarkan apa saja yang dibutuhkan oleh daerah karena DPRD bertanggung jawab dalam pengelolaan asset daerah yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan daerah.

2. METODE PENGABDIAN

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogi). Peserta diharapkan menjadi subjek dan berperan aktif kreatif selama pelatihan. Pelatih menjadi fasilitator untuk mendorong peserta saling bertukar cerita dan belajar satu dengan yang lain. Pelatihan ini berupaya memberikan metodologi dan langkah-langkah yang selanjutnya bisa diterapkan sesuai konteks masing-masing desa peserta. Pelatih diharapkan menekankan pada prinsip-prinsip yang berlaku umum dan mendorong peserta untuk menyesuaikan penerapan prinsip-prinsip tersebut sesuai konteks di masing-masing komisi DPRD Kota Ternate.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebelum sebelum ikut menetapkan APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan materi di dalam pembahasan bersama kepala daerah.

Selain berperan besar dalam perencanaan daerah, DPRD juga memiliki peran yang signifikan dalam mengevaluasi pembangunan daerah untuk menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian



kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan atau input, luaran atau output, serta hasil atau outcome pada rencana serta standar yang sudah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat tingkat dari keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan.

Fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan diawali dari proses melakukan perencanaan APBD dengan baik dengan mengikuti semua tahapan yang seharusnya


Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan pengabdian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaannya. Penyajian meliputi data, hasil analisis. Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Kota Ternate) dalam melakukan penilaian atas perencanaan APBD oleh pemerintah daerah dan melakukan pengawasan APBD sesuai dengan tugas dan fungsinya


SIKLUS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DISAMPAIKAN OLEH

Prof Dr. B. Rusman Setiawan, SE, M.Si, Ak, CA
 Dr. Irfan Zamran, SE, M.Sc, Ak, CA
 Aminda Dora, SE, M.Sc, Ak
 Kaitiro Simanungkalot, SE, M.Si, Ak




KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH




KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan **eksistensi** sebagai pemerintah daerah pada saat penyelenggaraan urusan pelaksanaan urusan pelayanan urusan dan pelaksanaan urusan pelayanan dan pengawasan urusan pelayanan dan pengawasan urusan pelayanan daerah.


SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBD



EVALUASI APBD PROVINSI



SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)





4. KESIMPULAN

Terselenggaranya pengabdian masyarakat Program Kemitraan Masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan DPRD Kota Ternate dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Ternate. Program pengabdian masyarakat ini terlaksana melalui dari beberapa rangkaian kegiatan maupun persiapan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan terutama DPRD dalam merencanakan anggaran daerah.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan naskah publikasi Pengabdian Masyarakat yang sederhana ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: DPRD Kota Ternate serta rekan-rekan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, yang telah membantu kami untuk pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Ini. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Suwanda, 2016, Peningkatan Fungsi DPRD Dalam
Penyusunan PERDA yang Responsif, PT Remaja Rosdakarya,
Bandung
- Dadang Suwanda, 2016, Peningkatan Fungsi DPRD, PT Remaja
Rosdakarya, Bandung Dadang Suwanda, 2016, Fungsi
Penganggaran DPRD, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- HAW Widjaja, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta
- Sedarmayanti, 2003, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)
Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung
- Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di
Indonesia, Sinar Grafika, Jakart.

